

III METODE PENELITIAN

Dalam mengemukakan masalah yang akan diteliti, digunakan metode tertentu menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Pendekatan Masalah

Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan hukum empiris, hukum normatif yaitu menganalisis peningkatan status tanah bekas kas kampung menjadi tanah hak milik di Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang.

Langkah-langkah pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini adalah identifikasi dan deskripsi hukum positif, mensistematisasikan hukum positif, serta menilai dan menginterpretasikan hukum positif. Sedangkan pendekatan hukum empiris didapat dari menggunakan data primer yang merupakan hasil penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari pendekatan ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai bahan utama penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data yang diperoleh dari penjelasan dan keterangan secara langsung dari orang-orang yang berada dilokasi penelitian. Dilakukan dengan wawancara dengan pejabat terkait yaitu, Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dan Kepala Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang serta pihak-pihak yang mengetahui duduk perkara peningkatan status tanah bekas kas kampung tersebut.. Dalam Penelitian ini penulis mengambil data primer di Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (sebelumnya PP No. 42 Tahun 1073)
- 5) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional,

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan.
 - 7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997,
 - 8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa,
 - 10) Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya.
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Kampung.
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari setudi kepustakaan yaitu berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misal kamus hukum dan indeks majalah hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum.

C. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan hukum, yang berkenaan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada orang-orang yang berkaitan dalam peningkatan status tanah bekas kas kampung menjadi hak milik untuk mendapat jawaban, tanggapan serta informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. informasi dalam penelitian ini didapat dari :

- 1) Bagian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
- 2) Kepala Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang
- 3) Pihak-pihak yang mengetahui duduk perkara peningkatan status tanah bekas kas kampung tersebut.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah berikut :

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan dan hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokan data yang sudah diseleksi menurut kerangka pokok bahasan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kerangka, sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman permasalahan.

c. Sistematisasi

Penyusunan data yang dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah dalam penulisan selanjutnya.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data selesai diolah. Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan data yang ada kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis menurut ketentuan dalam kerangka bahasa untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang tepat.